



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Hanura No. 1 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Gunung Sugih,
Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung Kode Pos : 34161 Telp. /Fax : 0725-52899
www.sekretariatdaerahlampungtengahkab.go.id
setdakab@setdalampungtengahkab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 800/1204/B.a.VII.04/2023

TENTANG

**HASIL OPTIMALISASI SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPP) TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

- Dasar :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan PPP Tahun 2022;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 8227/B-MP.01.01/SD/D.II/2023 tanggal 4 September 2023 hal Penyesuaian Kembali Jadwal Penyelesaian Penetapan NIPPPK Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022;
 3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4099.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 4 September 2023 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022.

Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) melalui Badan Kepegawaian Negara telah melakukan reformulasi dan pengolahan nilai terhadap hasil seleksi kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Teknis mulai tanggal 23 Agustus s.d. 6 September 2023.
2. Hasil Optimalisasi Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam Lampiran Pengumuman ini yaitu :
 - P : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas
 - L : Peserta Lulus
 - L-2 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda
 - TL : Peserta Tidak Lulus
 - TL1 : Peserta PPPK Teknis untuk Formasi Jabatan Dosen yang Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas untuk setiap nilai subtes Kompetensi Teknis berdasarkan Keputusan MenPANRB nomor 969 Tahun 2022
 - TMS : Peserta PPPK Tenaga Teknis yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi
 - TH : Peserta Tidak Hadir
 - A : Pelamar yang menyandang Disabilitas dan lulus Seleksi Administrasi mendapatkan 10% tambahan nilai
 - F : Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-1
 - G : Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-2
 - H : Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-3
 - APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri
 - R1 : Peserta Eks THK-II yang dinyatakan lulus Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri PANRB nomor 571 tahun 2023

- R2 : Peserta Non ASN yang dinyatakan lulus Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri PANRB nomor 571 tahun 2023
 - S1 : Peserta Eks THK-II Jabatan Fungsional Dosen yang tidak memenuhi nilai ambang batas subtes seleksi kompetensi teknis yang dinyatakan lulus Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri PANRB nomor 571 tahun 2023
 - S2 : Peserta Non ASN Jabatan Fungsional Dosen yang tidak memenuhi nilai ambang batas subtes seleksi kompetensi teknis yang dinyatakan lulus Optimalisasi berdasarkan Keputusan Menteri PANRB nomor 571 tahun 2023
4. Peserta yang dinyatakan LULUS hasil optimalisasi Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis adalah Peserta yang memiliki kode “PR2/L”, dikolom keterangan pada Lampiran Pengumuman, sedangkan Peserta yang tidak memiliki kode seperti diatas di kolom keterangan pada Lampiran Pengumuman dinyatakan **TIDAK LULUS**.
 5. Bagi peserta yang dinyatakan TIDAK LULUS hasil optimalisasi Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis berhak melakukan sanggahan terhadap hasil pengolahan nilai selama 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 6 s.d. 9 September 2023 dengan memberikan keterangan jelas terkait sanggahannya melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.
 6. Panitia Seleksi akan melakukan verifikasi atas sanggahan peserta dari tanggal 6 s.d. 11 September 2023. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
 7. Bagi Peserta yang dinyatakan tidak lulus dan tidak melakukan sanggahan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, maka pelamar dianggap menerima hasil tersebut.
 8. Pengumuman kelulusan hasil optimalisasi pasca sanggah akan diumumkan pada tanggal 12 September 2023.
 9. Keputusan Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.
 10. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak **benar/palsu** pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK Teknis, Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
 11. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggungjawab Panitia.
 12. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022, **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
 13. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah <https://web.lampungengahkab.go.id>, email : bkpsdm.lampungengah@gmail.com atau Call Center 0822-7816-0535.
 14. Kelalaian Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggungjawab Peserta.

Gunung Sugih, 5 September 2023
 a.n. BUPATI LAMPUNG TENGAH
 SEKRETARIS DAERAH,

NIRLAN, S.H., M.M.
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19631221 199003 1 006